

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 November 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nancy Olivia Sitompul, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor hukum Srikandi, beralamat di Jalan Bima Citra Utama NO. 96, RT. 001 RW. 010, Dukuh Bima Kota Legenda, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1087/Adv/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Desturi, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jl. Harsono Rm No. 39, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1195/Adv/VII/2023, tanggal 10 Agustus 2023,

dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 20 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 H.

Apabila majelis hakim berpendapat agar dapat menghukum Pemohon/ Terbanding untuk :

1. Membayar uang iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah.
2. Membayar uang Mut'ah selama 22 tahun menikah sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Membayar selisih uang lampau sebesar Rp.59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) selama 6 bulan (September 2021- Februari 2022)
4. Membayar biaya lampau selama Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 sebesar 18 bulan x Rp.15.000.000,00 = Rp.270.000.000,00- dikurangi Rp.23.782.000,00 (biaya yang dikirim selama Maret 2022- Agustus 2023) kepada anak tertua Pemohon/Terbanding sebesar Rp246.218.000,00

Total poin 3 dan poin 4 uang lampau= Rp.305.618.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)

5. Membayar biaya kebutuhan sehari hari dua orang anak masing-masing Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan naik 10 % tiap tahun dihitung tahun sejak bulan September 2023.
6. Membayar secara penuh biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak.
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. <No.Prk>/Pdt.G/2023 /PA.Bks, tanggal 20 Juli 2023;

Subsida:

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, namun Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut belum sampai sesuai Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023 /PA.Bks, tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 September 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 216/Pdt.G/2023/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor 2628/PAN.PTA-W10-A/Hk.2.6/IX/2023, tanggal 5 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 26 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut

diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Endoy Rohana, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun Peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) utamanya Tentang besaran nafkah selama iddah dan uang muth'ah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon untuk menolak permohonan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung

R.I. No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Cerai Talak

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak bulan April 2005 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding kurang menghargai dan menghormati Terbanding sebagai suami dan selaku kepala keluarga, sering bersikap egois ketika ada masalah dan sulit menerima nasihat Terbanding yang puncaknya terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 44, 45 dan 46 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis dan berpisah rumah sejak Agustus 2001, padahal pada tanggal 26 April 2005 lahir anak pertama dan tanggal 9 Juli 2008 lahir anak kedua dan saksi yang diajukan Terbanding tidak kenal serta hanya mendengar cerita saja, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 15-17, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 20-22 dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 25-27 serta berdasarkan bukti-bukti dari Terbanding baik bukti tertulis berupa P.1-P.8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 28-42 dan berdasarkan bukti-bukti dari Pembanding baik berupa bukti tertulis yaitu T-1-T-21 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 49-77;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pemanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Pemanding sering bersikap egois, tidak peduli kepada Terbanding yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan masalah Pemanding sering bersikap egois, tidak peduli kepada Terbanding yang puncaknya Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2021 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pemanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan Agustus 2021, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak

menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*“ hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding Tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negative baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tentang jumlah nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena tidak mempertimbangkan kemampuan Terbanding yang merupakan seorang Manager dan bukan sales distributor alat-alat Kesehatan, Pembanding /Termohon meminta agar hakim Pengadilan Tinggi menghukum untuk membayar uang iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah selama iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding harus terlebih dahulu mengetahui penghasilan Terbanding dan berdasarkan Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 tentang keterangan saksi kedua Terbanding yang bernama SAKSI II TERBANDING sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 43 dan keterangan saksi dari Pembanding yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 75 dan 77-78, dan memori banding terungkap fakta yang saling bersesuaian bahwa Terbanding bekerja pada PT. XXX yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan sebagai Karyawan Swasta dihubungkan dengan kontra memori banding yang menyatakan bahwa Terbanding telah memberikan keterangan mengenai besaran gajinya sebagai manager yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya". (2) "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya", maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah iddah adalah adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji bersih

Terbanding yaitu rata-rata sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi 3 (tiga), yang berarti nafkah iddah satu bulan rata-rata sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), maka nafkah selama iddah atau selama 3 bulan yaitu Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 bulan berarti sejumlah kurang lebih Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding selama iddah sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan pendapat Fuqaha dalam kitab *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, dan yang termasuk nafkah iddah itu adalah makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan);*

Menimbang, bahwa manakala Pemanding kelak diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka sebagai istri yang ditalak wajib menjalani masa iddah sekurang-kurangnya tiga kali suci dan salah satu tujuan menjalani masa iddah tersebut adalah untuk istibra' (membersihkan dan untuk mengetahui kepastian hamil tidaknya) dan istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami dengan hak mendapat nafkah iddah dari suami yang mentalak istrinya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117.K/AG/2002, tanggal 26 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tentang nafkah iddah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Dalam Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah uang mut'ah yang memerintahkan Terbanding untuk membayar uang Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena telah hidup dari awal sampai menikah 22 tahun, karena itu memohon Terbanding untuk dihukum membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 tentang keterangan saksi kedua Terbanding yang bernama SAKSI II TERBANDING sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 43 dan keterangan saksi dari Pembanding yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 75 dan 77-78 dan memori banding terungkap fakta yang saling bersesuaian bahwa Terbanding bekerja pada PT. XXX yang bergerak di bidang alat-alat Kesehatan sebagai Karyawan Swasta dihubungkan dengan kontra memori banding yang menyatakan bahwa Terbanding telah memberikan keterangan mengenai besaran gajinya sebagai manager yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pembanding telah mengabdikan sebagai isteri kurang lebih selama 22 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding, sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah satu bulan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pemanding sejumlah nafkah iddah selama 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar uang *mut'ah* tersebut kepada Pemanding sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan tuntutan Tentang nafkah lampau sejak bulan September 2021 sampai bulan Februari 2022 sebesar Rp9.900.000,00 per bulannya, total kurang bayar adalah 6x Rp9.900.000 = Rp59.400.000,00 (lima sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Maret 2022 sampai bulan Agustus 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebulan = 18 bulan x Rp15.000.000,00 = Rp270.000.000,00 dikurangi uang yang sudah dikirim ke Rekening anak pertamanya sebesar Rp23.782.000,00 (dua puluh tiga juta

tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berarti Rp270.000.000,00–Rp23.782.000,00 = Rp246.218.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga total kekurangan uang lampau Rp.59.400.000,00 + Rp246.218.000,00 = Rp305.618.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membaca jawaban Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 15-17 dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 25–27 ternyata tidak ada gugatan rekonvensi dari Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Tentang nafkah lampau tidak diajukan pada saat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR, gugatan rekonvensi yang diajukan dalam tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan karena pengadilan tingkat banding hanya memeriksa apa yang sudah diperiksa dalam pemeriksaan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023, Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: *“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa *‘iddah* dan *mut’ah* sebagaimana tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang

Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs.H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.